



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa telah terbit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H K.01.07 / MENKES / 262 / 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota Banjarmasin adalah Walikota dan perangkat daerah Kota Banjarmasin sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.
5. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kota Banjarmasin.

7. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
8. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) tingkat Kota Banjarmasin adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kota Banjarmasin.
9. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Banjarmasin.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam menekan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19).

BAB III PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan PSBB dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran.
- (2) Pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB sampai dengan berakhirnya masa berlaku dan dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Walikota.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/ atau berkegiatan di Kota Banjarmasin.

- (4) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui SKPD terkait memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- (5) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 1. melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 2. menggunakan masker di luar rumah; dan
 3. melaksanakan *physical distancing*.
- (6) Selama pemberlakuan PSBB, setiap pelaku usaha dalam melakukan pelayanan wajib menggunakan masker dan hanya diperkenankan untuk melayani pelanggan yang menggunakan masker:
- (7) Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. liburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan;
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - e. pembatasan moda transportasi; dan
 - f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan.
- (8) Koordinasi, pengalokasian sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin dengan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi logistik serta instansi lainnya yang mempunyai kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Jangka waktu pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PSBB

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 1
Liburan Sekolah

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSBB di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a ditetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Liburan Sekolah dilaksanakan dengan ketentuan :

1. semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau daring
 2. Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan.
 3. Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.
- b. Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB, meliputi:
1. lembaga pendidikan tinggi;
 2. lembaga pelatihan;
 3. lembaga penelitian;
 4. lembaga pembinaan; dan
 5. lembaga sejenisnya.

(2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya, kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
- a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah; dan
 - b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Paragraf 2
Peliburan Tempat Kerja

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan PSBB di lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf a, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- b. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a , wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- c. Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 1. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 2. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 3. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 4. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 5. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada huruf c, dilakukan secara berkala dengan cara:
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja; dan
 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 9

- a. Dalam hal melakukan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, pimpinan tempat kerja wajib melakukan:
 1. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 2. jam kerja pada Kecamatan, Kelurahan dan SKPD pelayanan di Pemerintah Kota Banjarmasin dimulai adalah pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WITA.
 3. Kepala SKPD dapat membuat kebijakan internal untuk jam kerja dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan untuk jenis pekerjaan tertentu.
 4. Bagi petugas yang diharuskan untuk bekerja diwajibkan untuk menggunakan atribut atau tanda pengenal pekerja.
 5. jam kerja diluar kantor pemerintahan adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemberlakuan PSBB.

6. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 - a) penderita tekanan darah tinggi;
 - b) pengidap penyakit jantung;
 - c) pengidap diabetes;
 - d) penderita penyakit paru-paru;
 - e) penderita kanker;
 - f) ibu hamil; dan
 - g) usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

7. penerapan protokol pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di tempat kerja, meliputi:
 - a) memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 - b) memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
 - c) menyediakan vaksin, vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
 - d) menyediakan kelengkapan pengaman bagi pekerja untuk pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - e) melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 - f) melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 - g) mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - h) menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - i) melakukan penyebaran informasi serta anjuran / himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 - j) dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - 1) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - 2) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan

- 3) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai.

Paragraf 3
Pembatasan Kegiatan Keagamaan

Pasal 10

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf b, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- b. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing dengan tetap memperhatikan physical distancing.
- c. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.
- d. Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan keagamaan dapat menggunakan sarana telekomunikasi dan atau media elektronik dan atau media sosial secara online seperti video streaming dan facebook.

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding, dan perangkat bangunan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Paragraf 4
Pembatasan Kegiatan Di Tempat Atau Fasilitas Umum

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan di tempat atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf c, ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 (lima) orang di tempat atau fasilitas umum.
- b. Pengelola Lempal et_i_au fasilitas unman wdjib menulup semeniala Lempat. atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 13

(1) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/ atau dengan fasilitas telepon/ layanan antar;
- b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
- c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan tempat cuci tangan dan/ atau hand sanitizer;
- e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/ atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
- j. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- k. Dalam bulan ramadhan, jam berjualan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan.

- I. Jam buka diluar ramadhan, jika penyebaran virus corona (covid 19) terus berlanjut akan diatur melalui surat edaran atau keputusan walikota.
- (2) Terhadap kegiatan di kawasan pasar jam operasional ditentukan sebagai berikut :
- a. Pasar Induk merupakan yang kegiatannya mendistribusikan bahan pokok kepedagang yang berada dipasar rakyat skala kecil, tetap buka sesuai dengan jam operasioanl sebagaimana biasa.
 - b. Pasar Rakyat Skala Kecil untuk kebutuhan pokok (Pemko dan Swasta), yaitu pasar rakyat yang menjual bahan pokok langsung kepada konsumen/masyarakat,jam operasional sebagai berikut:
 1. Pasar pagi yaitu Pukul 06.00 s/d 13.00 WITA;
 2. Pasar Sore yaitu Pukul 14.00 s/d 18.00 WITA
 - c. Pasar Rakyat Skala Kecil untuk kebutuhan sekunder yaitu pasar rakyat yang menjual diluar komoditi bahan pokok, dihimbau untuk menutup sementara,dan jika buka berlaku jam operasional :
 1. Pasar Pagi yaitu Pukul 08.00 s/d 14.00 WITA;
 2. Pasar sore yaitu pukul 14.00 s/d 18.00 WITA;
 - d. Pasar Sejumpt dan Pasar Dadakan merupakan pasar yang biasanya menggunakan bahu jalan sebagai lokasi berjualan, pasar kategori ini diberlakukan penutupan sementara, selama masa PSBB.
- (3) Daftar pasar Induk, Pasar Rakyat Skala Kecil untuk Kebutuhan Pokok, Pasar Rakyat Skala Kecil untuk kebutuhan sekunder, pasar sejumpt dan pasar dadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Setiap pemilik usaha di kawasan Pasar wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah bertransaksi.
- (5) Setiap Penduduk kota Banjarmasin dihimbau untuk mengunjungi pasar terdekat dari rumah tempat tinggalnya atau melakukan pembelian melalui aplikasi Acil Asmah atau melalui telp/whatsapp pedagang di 15 (lima belas) pasar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);

- c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
- d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
- e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(7) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
- b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 - 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID- 19) di kawasan proyek;
 - 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 - 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - 5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
 - 6. pekerja yang berasal dari luar kota banjarmasin wajib melaporkan diri, mengikuti tes kesehatan dan melakukan karantina mandiri di lokasi pekerjaan, atau mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah
 - 7. menyampaikan penjelasan, anj u ran, kampanye, promo si teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - 8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(8) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;

- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko palingsedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.
- (9) Kegiatan olahraga secara mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.
- (10) Bagi personil Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib mengikuti protokol kewaspadaan pencegahan wabah covid-19 bagi kegiatan keolahragaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 5
Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan PSBB untuk kegiatan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) huruf e, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama pemberlakuan PSBB, diberlakukan jam malam dimulai pukul 21.00 sampai 06.00 WITA;
- b. semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - 1. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- c. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk jenis moda transportasi:
 - 1. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - 2. ambulans;
 - 3. angkutan logistik/barang/bahan bangunan;
 - 4. angkutan bahan bakar;
 - 5. mobil pemadam;
 - 6. mobil petugas patroli;
 - 7. pemadam kebakaran; dan
 - 8. kendaraan pribadi yang mengangkut orang sakit.
- d. Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk semua jenis moda transportasi.
- e. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - 1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - 2. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - 3. menggunakan masker di dalam kendaraan;

4. diperbolehkan mengangkut penumpang sesuai kapasitasnya dengan syarat dapat menunjukkan identitas (KTP/SIM/KK) bahwa yang bersangkutan itu keluarga/ satu rumah;
 5. bagi penumpangnya bukan keluarga hanya bisa mengangkut penumpang maksimal 2 orang dengan posisi tempat duduk di belakang; dan
 6. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- f. Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 2. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
 5. Tidak diperbolehkan berboncengan kecuali dapat menunjukkan identitas (KTP/SIM/KK/Identitas Lain) bahwa yang bersangkutan satu keluarga/satu rumah.
- g. Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang;
- h. Angkutan tidak bermotor seperti becak hanya diperbolehkan mengangkut penumpang 1 (satu) orang;
- i. Angkutan orang dan barang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. membatasi jumlah orang maksimal 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 2. untuk angkutan barang dalam operasionalnya dapat mengangkut penumpang tambahan 1 (satu) orang kernet;
 3. angkutan pariwisata dapat mengangkut penumpang maksimal 50% dari kapasitas angkut yang disediakan dan memperhatikan physical distancing;
 4. bajaj hanya diperbolehkan mengangkut penumpang 1 (satu) orang.
 5. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Kota Banjarmasin dan/atau instansi terkait;
 6. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;
 7. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 8. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 9. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- j. Selama pemberlakuan PSBB, operasional Dermaga Banjar Raya dan Dermaga Alalak ditutup untuk sementara kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil kelautan dan hortikultura, angkutan untuk kebutuhan medis dan kegiatan yang di perbolehkan selama pemberlakuan PSBB;

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota Banjarmasin mempunyai hak yang sama untuk:
- a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;

- c. memperoleh data dan informasi publik seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar *Corona Virus Disease* (COVID-19) ; dan
 - e. pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau terduga *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin.

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kota Banjarmasin wajib:
- a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19), setiap penduduk wajib:
- a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau *shelter* maupun perawatan di rumah sakit sesuairekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar *Corona Virus Disease* (COVID- 19).
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/ atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Kota Banjarmasin dapat membuka dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan Dasar penduduk.

- (4) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS RUKUNTETANGGA/RUKUN WARGA DAN SUMBER DAYAPENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID- 19)

Bagian Kesatu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga

Pasal 18

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBB ditingkat Kelurahan dan Kecamatan, Pemerintah Kota Banjarmasin menguatkan peran pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dengan Tim Pendamping Rukun Warga Siaga *Corona Virus Disease* (COVID-19).
- (2) Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam melaksanakan tugas berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak Kelurahan, Kecamatan Babinkamtibmas, Babinsa, Kapolsek dan Danramil.
- (3) Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga *Corona Virus Disease* (COVID-19) memiliki tugas membantu Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menyelesaikan pelaksanaan PSBB dan melakukan pemantauan serta pelaporan terhadap pelaksanaan PSBB.
- (4) Tim Pendampingan Rukun Warga Siaga *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kota Banjarmasin melalui Lurah dan Camat.

Bagian Kedua

Sumber Daya Penanganan

Pasal 19

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Banjarmasin, Pemerintah Kota Banjarmasin menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan penyaluran sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Banjarmasin.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melakukan kolaborasi kelembagaan dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kolaborasi kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dukungan logistik; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk Kerjasama penanganan dengan:
 - a. TNI/Polri;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - f. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

BAB VI

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Walikota ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB, masyarakat, Rukun Tetangga dan Rukun Warga turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas COVID-19 Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Banjarmasin dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan selatan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENEGAKAN HUKUM

Pasal 24

- (1) Penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 dan/atau TNI dan/atau Polri dan/atau Satpol PP/ dan/atau Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dibantu para medis.
- (2) Tindakan penegakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Walikota ini berupa :
 1. Teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap para pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara kegiatan usaha;
 7. pembekuan izin; dan
 8. pencabutan izin.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan kepada etika dan moral serta dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 25

Pelanggaran terhadap pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal, 22 April 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal, 22 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 34

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari). Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

A. Peliburan Sekolah

- a. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.
- b. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
- c. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

B. Peliburan Tempat Kerja

- a. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja.
- b. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:
 1. Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - a) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan:
 - 1) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
 - 2) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - b) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan;
 - c) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi);
 - d) Pembangkit listrik dan unit transmisi;
 - e) Kantor pos;
 - f) Pemadam kebakaran;
 - g) Pusat informatika nasional;
 - h) Lembaga masyarakat dan rumah tahanan negara;

- i) Bea Cukai di pelabuhan/ bandara/ perbatasan darat;
- j) Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
- k) Kantor pajak;
- l) Kantor notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- m) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini;
- n) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan; dan
- o) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompol panti sosial lainnya.

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

2. Perusahaan komersial dan swasta:

- a) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan;
- b) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM;
- c) Media cetak dan elektronik;
- d) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, *vendor/ supplier* telekomunikasi/ IT, dan penyelenggara infrastruktur data;
- e) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis;
- f) Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi;
- g) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi;
- h) Layanan pasar modal sebagaimana yang ditentukan oleh Bursa Efek Jakarta;
- i) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang;
- j) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*); dan

- k) Layanan keamanan pribadi; dan
- l) Bengkel dengan sistem jemput-antar.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

3. Perusahaan industri dan kegiatan produksi:

- a) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat-obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya;
- b) Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian ;
- c) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan;
- d) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan;
- e) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura;
- f) Unit produksi barang ekspor; dan
- g) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

4. Perusahaan logistik dan transportasi

- a) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah;
- b) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang;
- c) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penvelenggara pos; dan
- d) Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

C. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

- a. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
- b. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.
- c. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.

- d. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dan dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).
- D. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum
- Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:
- a. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan. kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
 - c. Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
 - d. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
 - e. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
 - f. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.
- Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.
- E. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya
- Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
- Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.
- F. Pembatasan Moda Transportasi
- a. Transportasi yang mengangkut penumpang.
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.
 - b. Transportasi yang mengangkut barang.
Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:
 - 1 Angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi.
 - 2 Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok.
 - 3 Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket.
 - 4 Angkutan untuk pengedaran uang.
 - 5 Angkutan BBM/BBG.

- 6 Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling.
 - 7 Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor.
 - 8 Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya).
 - 9 Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.
 - 10 Angkutan kapal penyeberangan.
- c. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.
 - d. Operasi kereta api, bandar udara dan pelabuhan laut, termasuk bandar udara dan pelabuhan laut TNI/POLRI, untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

G. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

a. Kegiatan Operasi Militer:

- 1 Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang.
- 2 Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kota.
- 3 Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan operasi POLRI:

- 1 Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.
- 2 Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota.
- 3 Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

WALIKOTA BANJARMASIN,

r



DAFTAR PENGKLASIFIKASIAN PASAR RAKYAT

1. Pasar Induk :

- 1) Pasar Sentra Antasari;
- 2) Kawasan Pasar Lima.
 - Blok Taman Sari;
 - Blok Odi;
 - Blok Sandang Pangan;
 - Blok Pasar Lima Tahap I;
 - Blok Pasar Lima Tahap II;
 - Blok Pasar Lima Tahap III;
 - Blok Pasar Lima Tahap IV;
 - Blok Pasar Lima Tahap V;
 - Blok Pasar Lima Tahap VI;
 - Blok Pasar Lima Laut;
 - Blok Pasar Lima Beton;
 - Blok Kapitol;
 - Blok Samping Pasar Ayam;
 - Blok Ansyar;
 - Blok Daging;

2. Pasar Rakyat Skala Kecil untuk kebutuhan pokok (Pemko dan Swasta):

- 1) Pasar Abadi Beton / Pasar Lama
- 2) Pasar Kuripan;
- 3) Pasar Telawang;
- 4) Pasar Gedang;
- 5) Pasar Pekauman;
- 6) Pasar Pandu;
- 7) Pasar Teluk Dalam;
- 8) Pasar Batuah;
- 9) Pasar Jahri Saleh;
- 10) Pasar Cemara;
- 11) Pasar Banjar Raya;
- 12) Pasar Teluk Tiram;
- 13) Pasar Gawi Manuntung;
- 14) Pasar Ksatrian / Pasar A. Yani;
- 15) Pasar Rawasari;
- 16) Pasar Ama I;
- 17) Pasar Alalak Utara (HKSU Ujung);
- 18) Pasar Binjai;
- 19) Pasar Kayuh Baimbai;
- 20) Pasar Basirih Selatan;
- 21) Pasar Sungai Andai;
- 22) Pasar Alalak Selatan (Pasar Ferry);

- 23) Pasar Tembus Cemara;
- 24) Pasar Ka lindo;
- 25) Pasar Kayu Tangi Ujung;
- 26) Pasar Sederhana;

3. Pasar Rakyat Skala Kecil untuk kebutuhan sekunder :

- 1) Pasar Baru Permai
 - Blok Baru Permai
 - Blok Niaga
 - Blok Blok Minseng
 - Blok Kujajing
 - Blok Cempaka
 - Blok Anda Optikal
 - Blok Samping Cempaka
 - Blok Ex. Pompa Bensin
- 2) Kawasan Pasar Ujung Murung dan Sudimampir Baru;
 - Blok Ujung Murung;
 - Blok Hotel Amandit;
 - Blok Pasar Besar;
 - Blok PKL ex. Atap Biru;
 - Blok Atom Kilat;
 - Blok Sudimampir Baru;
 - Blok Kembang;
 - Blok Keramik.
- 3) Kawasan Pasar Sudimampir
 - Blok Permata;
 - Blok Hanifah;
- 4) Pasar Malabar;
- 5) Pasar Tungging;
- 6) Pasar Sudirapi;
- 7) Pasar Titipan Sepeda;
- 8) Pasar Cempaka;
- 9) Blok Taman Sari;
- 10) Blok PKL Atap Biru;
- 11) Pasar Blauran;
- 12) Pedagang Jamu Kawasan Pasar Baru.

4. Pasar Sejumpt dan Pasar Dadakan :

- 1) JI. Saka Permai RT. 13 Kel. Belitung Selatan (Pasar Sejumpt);
- 2) JI. Simpang Anem RT. 14 Kel. Kuin Selatan (Pasar Sejumpt);
- 3) JI. Simp. Belitung Rt. 01 Kel. Kuin Selatan (Pasar Sejumpt);
- 4) Barito Hulu depan Dermaga Banjar Raya RT. 51 Kel. Pelambuan (Pasar Sejumpt)
- 5) Pasar Halinau .11. Halinau RT. 08/02 Kel. Mantuil (Pasar Sejumpt);
- 6) Pasar Antasan JI. Antasan Bondan RT. 03/01 Kel. Mantuil (Pasar Sejumpt);
- 7) Pasar Byna JI. Austral Byna RT. 05/02 Kel. Mantuil (Pasar Sejumpt);
- 8) J1. Tembus Mantuil RT. 020 & 021 Kel. Basirih Selatan;
- 9) J1. Tembus Mantuil RT. 23 Kel. Basirih Selatan;

- 10) Jl. Garuda RT. 06 & 11 Kel. Basirih Selatan;
- 11) Jl. AES Nasution depan Kantor Kelurahan Gadang;
- 12) Jl. Rawasari Raya RT. 58, 59, 60 dan 61 Kel. Teluk Dalam;
- 13) 11. Madang RT. 31 Kel. Teluk Dalam;
- 14) Jl. Lambung Mangkurat (BNI) - Pasar Baru RT. 12 Kel. Kertak Baru fir;
- 15) .11. Pekapuran Laut GG. Suka Damai RT. 10 Kel. Pekapuran Laut;
- 16) Jl. Intan Sari RT. 18 Kel. Basirih;
- 17) Jl. Purna Sakti Jalur Utama RT. 31 Kel. Basirih;
- 18) Jl. Cempaka Raya RT. 24 Kel. Basirih dan Telaga Biru;
- 19) Jl. Banyuur Luar RT. 12 Kel. Basirih;
- 20) .11. Belitung Darat GG. Laksana RT. 24 Kel. Belitung Selatan;
- 21) Jl. Teluk Tiram Darat RT. 01 - RT. 13 Kel. Teluk Tiram;
- 22) Jl. Teluk Tiram Laut RT. 30 (antara Gg Sosial - Gg Odi) Kel. Teluk Tiram;
- 23) Jl. Antasan Raden RT. 19 Kel. Teluk Tiram;
- 24) Jl. Ingub RT. 31 Kel. Kuripan;
- 25) Komp. Satelit Kel. Sungai Lutut;
- 26) Pasar Tungging Bawah Jembatan RT. 05 RW. 01 Kel Banua Anyar;
- 27) Pasar Tungging Tugu 9 Nopember RT. 11 Kel. Banua Anyar;
- 28) Jl. Manunggal RT. 27 dan RT. 28 Kel. Kebun Bunga;
- 29) Jl. Peradapan RT. 39 Kel. Kelayan Timur dan Kelurahan Tanjung Pagar;
- 30) Jl. Gerilya RT. 27 Kel. Kelayan Timur dan Kelurahan Tanjung Pagar;
- 31) Jl. Kelayan B RT. 12 s/d RT. 14 Kel. Kelayan Timur;
- 32) .11. Tatah Bangkat RT. 32 Kel. Kelayan Timur;
- 33) Jl. Kelayan B Tengah RT.01 s/d RT. 12 Kel. Kelayan Tengah;
- 34) Jl. Gerliya RI. 14 Kel. Tanjung Pagar;
- 35) Jl. Antasan Bondan RT.02/01 Kel. Mantuil;
- 36) Jl. Mantuil Permai RT.01/01 Kel. Mantuil;
- 37) Jl. Halinau RT. 08/02 Kel. Mantuil;
- 38) Jl. Pasar Baru Kel. Kertak Baru fir;
- 39) Dan Seluruh Pasar Sejumpat dan Pasar Dadakan lainnya yang belum disebutkan di Wilayah Kota Banjarmasin.

